



PUTUSAN
NOMOR: 142/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA SAWAPATANI, tempat Kedudukan di Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama AMRIN, S.H. dan AHIRMAN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Amrin, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 5, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Domisili elektronik (e-mail): milan16apriyeyen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Maret 2023, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

LAWAN

1. SAHUDIN, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/000 RW/000, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, disebut sebagai **TERBANDING I/semula PENGGUGAT I**;

2. ABD.KADIR, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/003 RW/003, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan Petani/Pekebun, disebut sebagai **TERBANDING II/semula PENGGUGAT II**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



3. **AMINUDDIN ADOLOF, S.Sos**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/001 RW/001, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai TERBANDING III/semula PENGGUGAT III;
4. **NAWIATI**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/003 RW/003, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai TERBANDING IV/semula PENGGUGAT IV;
5. **RAMLI SAPUTRA**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/000 RW/000, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai TERBANDING V/semula PENGGUGAT V;
6. **HASRUL.T**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sawapatani, RT/000 RW/000, Desa Sawapatani, Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Pekerjaan petani/pekebun, disebut sebagai TERBANDING VI/semula PENGGUGAT VI;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama IRMAYANTI RAHMAT, S.H., C.Me dan USMAN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Irmayanti Rahmat S.H., C,Me & rekan yang beralamat di Jalan Manggarupi Lr 1 No 3, Kel. Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Domisili Elektronik (e-mail): irmayantirahmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022, disebut sebagai **PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sawapatani Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sawapatani Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022 khusus atas nama dan jabatan sebagai berikut:
 1. Iksan Asis sebagai Sekretaris Desa (Nomor urut 1);
 2. Ihwan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Nomor urut 2);
 3. Mitriani sebagai Kepala Seksi Pelayanan (Nomor urut 4);
 4. Dedrik sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Nomor urut 5);
 5. Ihwan J sebagai Kepala Urusan Keuangan (Nomor urut 6);
 6. Asrim sebagai Kepala Dusun III (Nomor urut 10);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sawapatani Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sawapatani Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022 khusus atas nama dan jabatan sebagai berikut:
 1. Iksan Asis sebagai Sekretaris Desa (Nomor urut 1);
 2. Ihwan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Nomor urut 2);
 3. Mitriani sebagai Kepala Seksi Pelayanan (Nomor urut 4);
 4. Dedrik sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (Nomor urut 5);
 5. Ihwan J sebagai Kepala Urusan Keuangan (Nomor urut 6);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



6. Asrim sebagai Kepala Dusun III (Nomor urut 10);
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sawapatani pada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.500,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Agustus 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 15 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 21 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan/menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 16/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 7 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk Seluruhnya

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan tindakan Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dan AUPB
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;

Dan jika Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Cq. Majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara A quo berpendapat lain mohon putus dengan seadil – adilnya berdasarkan nilai kedilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 16/G/2022/PTUN.KDI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI. dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Sawapatani berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sawapatani Nomor 01/SK/Ds-SWT/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sawapatani Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 (vide bukti P-2, bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa yakni Keputusan Kepala Desa Sawapatani Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sawapatani Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 (vide bukti P-1) yang mengangkat Iksan Asis sebagai Sekretaris Desa, Ihwan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Mitriani sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Dedrik sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, Ihwan J sebagai Kepala Urusan Keuangan dan Asrim sebagai Kepala Dusun III;

Menimbang, bahwa perlu diketahui terdapat perbedaan mengenai masa berlaku keputusan, yakni pada bukti T-1 ditetapkan masa berlaku keputusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pada bukti P-2 tidak ditetapkan masa berlaku keputusan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf d Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya salah satu penyebab berakhirnya keputusan adalah dikarenakan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya terhadap bukti P-2 dan bukti T-1 secara normatif telah diatur sebagaimana dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur pada pokoknya Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Sedangkan apabila Para Terbanding/Para Penggugat diberhentikan, harus memenuhi alasan-alasan yakni usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai alasan berhentinya perangkat desa dikarenakan habis masa jabatannya, sehingga dengan demikian masa berlaku keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-1 tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan terbitnya objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2022 (vide bukti P-10), maka pengangkatan Perangkat Desa Sawapatani yang menggantikan Para Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa dilakukan dalam kondisi tidak adanya kekosongan jabatan Perangkat Desa karena keputusan pengangkatan Para Penggugat tanggal 2 Januari 2021 (vide bukti P-2, bukti T-1) secara hukum masih berlaku. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penerbitan keputusan obyek sengketa terlebih dahulu tidak melalui tahapan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa juga tanpa adanya konsultasi dan rekomendasi Camat Wawoni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru dilakukan setelah terbitnya obyek sengketa. (Vide bukti T-7, sampai dengan T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI tanggal 7 Agustus 2023, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum selengkapnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pertama, oleh karena itu memori banding Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 7 Agustus 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 16/G/2023/PTUN.KDI., tanggal 7 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh **H. ISWAN HERWIN S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **KASIM S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ROHANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pemanding dan Para Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d

Meterai/t.t.d

KASIM, S.H.,M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

T.t.d

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS



Biaya-biaya	
1. 1. Meterai	Rp 10.000,00
2. 2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. 3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 142/B/2023/PT.TUN.MKS